

DISIPLIN PNS

(berdasarkan PP 53 tahun 2010)

I. KEWAJIBAN

Setiap PNS wajib :

1. mengucapkan sumpah/ janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/ janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

II. LARANGAN

Setiap PNS dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara :
 - a. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

- b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

III. HUKUMAN DISIPLIN

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 7, PP No. 53 Tahun 2010 terdiri dari:

- 1. Jenis hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2. Jenis hukuman Disiplin Sedang, terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 3. Jenis hukuman Disiplin Berat, terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

IV. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

- 1. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam Pasal 3 angka 3 sampai dengan angka 11, dan angka 13 sampai dengan angka 17 dikenakan salah satu hukuman disiplin ringan;
- 2. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 17 dikenakan salah satu hukuman disiplin sedang;
- 3. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam Pasal 3 angka 3 sampai dengan angka 14 dan angka 17 dikenakan salah satu hukuman disiplin berat.

V. PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

- 1. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 4 angka 5, 6, 9, 10, dan 11 dikenakan salah satu hukuman disiplin ringan;
- 2. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 4 angka 5, 6, 9, 10, 11, 12 (huruf a, b, c), angka 13 (huruf b), angka 14, angka 15 (huruf a) dikenakan salah satu hukuman disiplin sedang;
- 3. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 4 angka 1 sampai dengan 8, angka 10 sampai dengan 12 (huruf d), angka 13 (huruf a) dan angka 15 (huruf b dan c) dikenakan salah satu hukuman disiplin berat.

VI. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA

- 1. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa teguran lisan;
- 2. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis;

3. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
5. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
6. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
7. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
8. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
9. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja dikenakan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
10. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ini dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

(Lampiran I)

Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tersebut dalam lampiran I tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

VIII. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN & PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
2. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
3. Apabila tidak hadir pada waktu pemanggilan pertama dapat dilakukan pemanggilan ke-2 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
4. Sebelum PNS yang dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;
6. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;
7. Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;
8. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

IX. PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA NO. 21 TAHUN 2010, MAKA SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 23/ SE/ 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU